



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR **14** TAHUN **2017**

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN SEMANGGI DAN KELURAHAN KADIPIRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemerataan dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat;
- b. bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro sudah melebihi jumlah penduduk yang ideal untuk menjamin pelayanan yang optimal;
- c. bahwa sebagai langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian, pengelolaan potensi, penataan administrasi pemerintahan, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat dipandang

perlu membentuk kelurahan baru;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta, tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
PEMEKARAN KELURAHAN SEMANGGI DAN
KELURAHAN KADIPIRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah perangkat kecamatan.
6. Pembentukan Kelurahan adalah Penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
7. Pemekaran Kelurahan adalah pemberian status atau pemecahan wilayah kelurahan lebih dari satu dengan membentuk kelurahan baru.
8. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kelurahan dengan kelurahan lain.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMEKARAN

Bagian Kesatu Pemekaran Kelurahan Semanggi

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Kelurahan Semanggi dengan jumlah

penduduk ± 34.770 (lebih kurang tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh) jiwa dimekarkan menjadi Kelurahan Semanggi dengan jumlah penduduk ± 22.227 (lebih kurang dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh) jiwa dan Kelurahan Mojo dengan jumlah penduduk ± 12.543 (lebih kurang dua belas ribu lima ratus empat puluh tiga) jiwa.

- (2) Luas wilayah Kelurahan Semanggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $\pm 0,89$ km² dengan batas sebagai berikut:
 - a. Utara = Kelurahan Sangkrah, dan Kelurahan Pasar Kliwon
 - b. Selatan = Kelurahan Mojo
 - c. Barat = Kelurahan Pasar Kliwon
 - d. Timur = Kabupaten Sukoharjo
- (3) Peta wilayah Kelurahan Semanggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Luas wilayah Kelurahan Mojo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $\pm 0,77$ km² dengan batas sebagai berikut:
 - a. Utara = Kelurahan Semanggi
 - b. Selatan = Kabupaten Sukoharjo
 - c. Barat = Kelurahan Joyosuran
 - d. Timur = Kabupaten Sukoharjo
- (5) Peta wilayah Kelurahan Mojo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Pemekaran Kelurahan Kadipiro

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Kelurahan Kadipiro dengan jumlah penduduk ± 55.532 (lebih kurang lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua) jiwa dimekarkan menjadi Kelurahan Banjarsari dengan jumlah penduduk ± 18.866 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) jiwa, Kelurahan Kadipiro dengan jumlah penduduk ± 23.268 (dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh

- delapan) jiwa dan Kelurahan Joglo dengan jumlah penduduk \pm 13.398 (tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) jiwa.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Banjarsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah \pm 2,33 km² dengan batas sebagai berikut:
- Utara = Kabupaten Karanganyar
 - Selatan = Kelurahan Joglo
 - Barat = Kelurahan Kadipiro
 - Timur = Kelurahan Mojosongo
- (3) Peta wilayah Kelurahan Banjarsari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Luas wilayah Kelurahan Kadipiro hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah \pm 1,81 km² dengan batas sebagai berikut:
- Utara = Kabupaten Boyolali
 - Selatan = Kelurahan Nusukan
 - Barat = Kelurahan Banyuanyar dan Kabupaten Boyolali
 - Timur = Kelurahan Banjarsari
- (5) Peta wilayah Kelurahan Kadipiro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Luas wilayah Kelurahan Joglo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah \pm 0,86 km² dengan batas sebagai berikut:
- Utara = Kelurahan Banjarsari
 - Selatan = Kelurahan Nusukan
 - Barat = Kelurahan Nusukan
 - Timur = Kelurahan Mojosongo
- (7) Peta wilayah Kelurahan Joglo sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Koordinat Batas Wilayah

Pasal 5

Penetapan koordinat batas wilayah kelurahan yang lama dan yang baru ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PERENCANAAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERALATAN, DAN
DOKUMEN,

Pasal 6

- (1) Camat melaksanakan perencanaan personil, perencanaan pembiayaan, perencanaan peralatan dan perencanaan dokumen pada Kelurahan hasil Pemekaran sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dalam melaksanakan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Camat melaporkan hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENYERAHAN PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERALATAN, DAN DOKUMEN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pengisian Personil pada Kelurahan hasil pemekaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah mendapat Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Pengangkatan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penyerahan pembiayaan, peralatan dan dokumen.

BAB VI OPERASIONAL

Pasal 8

Kelurahan Semanggi, Kelurahan Mojo, Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro, dan Kelurahan Joglo hasil pemekaran mulai beroperasi dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya setelah mendapatkan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan hasil pemekaran dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan hasil pemekaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pelimpahan tugas Walikota kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD;

- d. mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan nilai adat-istiadat dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- j. melakukan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan di Kelurahan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penyediaan tanah, pembangunan kantor, dan peralatan penunjang lainnya sebagai akibat pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dianggarkan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Setiap dokumen kependudukan di Kelurahan Kadipiro dan Kelurahan Semanggi yang dimekarkan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus disesuaikan.
- (2) Segala hal yang menyangkut perubahan administrasi


kependudukan, dan surat yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat diatur dengan peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **29 Desember 2017**
WALIKOTA SURAKARTA,


FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal **29 Desember 2017**
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR **77** TAHUN **2017**

TENTANG

PEMEKARAN KELURAHAN SEMANGGI DAN KELURAHAN KADIPIRO

I. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan implikasi terhadap kewenangan yang luas terhadap kabupaten/kota dalam mengatur daerahnya sesuai aspirasi daerah. Dengan demikian Kabupaten/Kota memiliki keleluasaan merumuskan sendiri kebijakan daerah dan mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki daerah. Keleluasaan tersebut dimaksudkan agar daerah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menjelaskan bahwa tujuan dari pembentukan kelurahan yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Prinsip dasar sebagai landasan pembentukan kelurahan yaitu; (1) Jumlah Penduduk, (2) Luas Wilayah, (3) Bagian Wilayah Kerja (4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Dalam Konteks Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta, wacana pembentukan/pemekaran kedua kelurahan tersebut dikaitkan dengan upaya menyejahterakan masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Cakupan wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang banyak menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.

Wilayah Kelurahan Semanggi memiliki luas 1,66 km² terbagi menjadi 23 Rukun Warga (RW) dan 131 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 tercatat berjumlah 34.770 jiwa. Kepadatan penduduk di kelurahan semanggi yaitu 20.945 jiwa/km². Kondisi ini tentunya menjadi kendala bagi kelurahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat apalagi jumlah petugas di tingkat kelurahan hanya delapan orang. Belum lagi masalah kemiskinan yang masih banyak terdapat di Kelurahan Semanggi yang seharusnya bisa dengan cepat mendapatkan perhatian pada level kelurahan, namun upaya tersebut menjadi kurang maksimal untuk dilakukan. Kondisi yang sama juga terdapat di Kelurahan Kadipiro yang memiliki luas wilayah 5,008 km² dengan jumlah penduduk tercatat sebesar 55.532 jiwa (kepadatan penduduk = 10.931 jiwa/km²). Jika dilihat lebih lanjut maka kedua kelurahan tersebut (Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro) merupakan wilayah kelurahan yang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kelurahan lain di Kota Surakarta, sehingga beban pelayanan kepada masyarakat di kedua kelurahan tersebut menjadi lebih besar.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR **14** TAHUN **2017**